



PUTUSAN
Nomor 768/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arif Muhajir
2. Tempat lahir : Besitang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/30 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kodam Atas Desa Bukit Mas Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Arif Muhajir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 768/Pid.B/2017/PN STB tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 768/Pid.B/2017/PN STB tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIF MUHAJIR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF MUHAJIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hijau Toska dengan nomor polisi VK 6301 ACI tahun pembuatan 2011 no. rangka : MH314D205BK319116 dan no. mesin : 14D1317543, Atas nama SARIFUDDIN SIREGAR;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 768/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARIF MUHAJIR pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Peternakan ayam milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR yang terletak di Dusun Pasar Pinter Desa Namutrasi, Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa bersama dengan saksi YURIANTO yang bekerja sebagai penjaga peternakan ayam milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR sedang menjaga peternakan ayam milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa hendak pergi membeli rokok dan mengatakan kepada saksi YURIANTO "yur, aku mau ke warung beli rokok, kau ga nitip", lalu saksi YURIANTO mengatakan "ga", lalu terdakwapun pergi untuk membeli rokok di warung dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau toska No. Polisi BK 6301 ACI milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR yang mana sepeda motor tersebut merupakan inventaris peternakan ayam untuk digunakan pegawai/karyawan peternakan ayam milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR, setelah membeli rokok di warung, terdakwa tidak kembali ke peternakan ayam, tetapi pulang ke rumahnya di daerah Besitang, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau toska No. Polisi BK 6301 ACI milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada temannya ALEN (DPO) yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa melalui perantaraan ALEN (DPO). Selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Akibat perbuatan terdakwa saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
ATAU
KEDUA :

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 768/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ARIF MUHAJIR pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Peternakan ayam milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR yang terletak di Dusun Pasar Pinter Desa Namutrasi, Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa bersama dengan saksi YURIANTO sedang menjaga peternakan ayam milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa hendak pergi membeli rokok dan mengatakan kepada saksi YURIANTO "yur, aku mau ke warung beli rokok, kau ga nitip", lalu saksi YURIANTO mengatakan "ga", lalu terdakwa pun pergi untuk membeli rokok di warung dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau toska No. Polisi BK 6301 ACI milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR yang merupakan inventaris peternakan ayam, setelah membeli rokok di warung, terdakwa tidak kembali ke peternakan ayam, tetapi pulang ke rumahnya di daerah Besitang, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau toska No. Polisi BK 6301 ACI milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada temannya ALEN (DPO) yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa melalui perantaraan ALEN (DPO). Selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Akibat perbuatan terdakwa saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ARIF MUHAJIR pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2017 bertempat di Peternakan ayam milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR yang terletak di Dusun Pasar Pinter Desa Namutrasi, Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 768/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat terdakwa bersama dengan saksi YURIANTO sedang menjaga peternakan ayam milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR, sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa hendak pergi membeli rokok dan mengatakan kepada saksi YURIANTO “yur, aku mau ke warung beli rokok, kau ga nitip”, lalu saksi YURIANTO mengatakan “ga”, lalu terdakwapun pergi untuk membeli rokok di warung dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hijau toska No. Polisi BK 6301 ACI milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR yang merupakan inventaris peternakan ayam, setelah membeli rokok di warung, terdakwa tidak kembali ke peternakan ayam, tetapi pulang ke rumahnya di daerah Besitang, lalu pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau toska No. Polisi BK 6301 ACI milik saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada temannya ALEN (DPO) yang tidak diketahui namanya oleh terdakwa melalui perantaraan ALEN (DPO). Selanjutnya pada hari jumat tanggal 14 Juli 2017 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Akibat perbuatan terdakwa saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi AYDHIL PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian Polres Binjai dan keterangan saksi tersebut sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 di peternakan ayam yang beralamat di Dusun Pasar Pinter, Desa Namuterasi, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang diambil terdakwa pada waktu itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang merupakan inventaris di peternakan tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah pekerja di peternakan ayam tersebut dan baru bekerja selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa pekerjaan terdakwa di peternakan ayam tersebut adalah sebagai penjaga ayam;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga sepeda motor tersebut bisa berada di dalam penguasaan terdakwa berawal pada waktu itu pukul 15.00 Wib, saksi datang ke peternakan tersebut, kemudian saksi berbincang-bincang dengan saudara YURIANTO dan terdakwa dan bahkan saksi menitipkan uang sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya operasional, yang selanjutnya saksi pulang ke Medan, dan pada pukul 24.00 Wib saudara YURIANTO menghubungi saksi, dengan mengatakan terdakwa pergi membawa sepeda motor dan tidak kunjung kembali;
- Bahwa terdakwa menguasai sepeda motor tersebut dari pukul 19.30 Wib hingga pukul 24.00 Wib, baru kemudian saksi dikabari oleh saudara YURIANTO;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, keesokan harinya di pagi hari saksi datang ke peternakan ayam dan terdakwa juga masih belum kembali ke peternakan ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian sejak kejadian tersebut sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi YURIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian Polres Binjai dan keterangan saksi tersebut sudah benar;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 768/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 di peternakan ayam yang merupakan milik dari keluarga saudara AYDHIL PRATAMA yang beralamat di Dusun Pasar Pinter, Desa Namuterasi, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang diambil terdakwa pada waktu itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang merupakan inventaris di peternakan tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah pegawai baru di peternakan tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah teman kerja saksi;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga sepeda motor tersebut bisa berada di dalam penguasaan terdakwa berawal pada waktu itu sekitar pukul 20.00 Wib, saksi sedang mandi, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi untuk pergi membeli rokok di warung, kemudian saksi mengizinkan, setelah saksi selesai mandi terdakwa belum kembali juga, hingga tengah malam juga tak kunjung kembali, akhirnya saksi menghubungi terdakwa dan handphonenya tidak dapat dihubungi hingga selanjutnya saksi menghubungi saudara AYDHIL PRATAMA dan melaporkan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saudara AYDHIL PRATAMA adalah atasan saksi dan terdakwa di peternakan ayam tersebut;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian Polres Binjai dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa ingin menjual sepeda motor tersebut karena terdakwa sangat membutuhkan uang;
- Bahwa ada orang yang mau menampung sepeda motor tersebut di Pangkalan Susu, sehingga terdakwa berani untuk mengambil dan menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut untuk terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 768/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena pada saat itu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa dikasih waktu 3 (tiga) hari untuk menebusnya, tetapi setelah 3 (tiga) hari terdakwa tidak punya uang untuk menebusnya, sehingga terdakwa menghubungi saudara AYDHIL PRATAMA dan mengatakan kepadanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut, dengan maksud supaya saudara AYDHIL PRATAMA dapat menebus dan mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat pegadaian tersebut dan saudara AYDHIL PRATAMA sudah berada di sana bersama dengan kepolisian dan akhirnya terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hijau Toska dengan nomor polisi VK 6301 ACI tahun pembuatan 2011 no. rangka : MH314D205BK319116 dan no. mesin : 14D1317543, Atas nama SARIFUDDIN SIREGAR dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 di peternakan ayam yang beralamat di Dusun Pasar Pinter, Desa Namuterasi, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat;
- Bahwa yang diambil terdakwa pada waktu itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul yang merupakan inventaris di peternakan tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga sepeda motor tersebut bisa berada di dalam penguasaan terdakwa berawal pada waktu itu sekitar pukul 20.00 Wib, saksi YURIANTO sedang mandi, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi YURIANTO untuk pergi membeli rokok di warung, kemudian saksi YURIANTO mengizinkan, setelah saksi YURIANTO selesai mandi terdakwa belum kembali juga, hingga tengah malam juga tak kunjung

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 768/Pid.B/2017/PN STB



kembali, akhirnya saksi YURIANTO menghubungi terdakwa dan handphonenya tidak dapat dihubungi hingga selanjutnya saksi YURIANTO menghubungi saudara AYDHIL PRATAMA dan melaporkan tentang kejadian tersebut;

- Bahwa saudara AYDHIL PRATAMA adalah atasan saksi dan terdakwa di peternakan ayam tersebut;
- Bahwa terdakwa adalah pegawai baru di peternakan tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena pada saat itu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa dikasih waktu 3 (tiga) hari untuk menebusnya, tetapi setelah 3 (tiga) hari terdakwa tidak punya uang untuk menebusnya, sehingga terdakwa menghubungi saudara AYDHIL PRATAMA dan mengatakan kepadanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut, dengan maksud supaya saudara AYDHIL PRATAMA dapat menebus dan mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat pegadaian tersebut dan saudara AYDHIL PRATAMA sudah berada di sana bersama dengan kepolisian dan akhirnya terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP atau Dakwaan Alternatif Ketiga perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan Dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim Dakwaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sesuai adalah Dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP, adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri, ternyata benar terdakwa ARIF MUHAJIR dengan identitas selengkapya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-.134/Stbat/09/ 2017 tertanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*”, telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa ARIF MUHAJIR dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 768/Pid.B/2017/PN STB



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 di peternakan ayam yang beralamat di Dusun Pasar Pinter, Desa Namuterasi, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, telah terjadi penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana terdakwa adalah pegawai di peternakan ayam tersebut;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian sehingga sepeda motor tersebut bisa berada di dalam penguasaan terdakwa berawal pada waktu itu sekitar pukul 20.00 Wib, saksi YURIANTO sedang mandi, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi YURIANTO untuk pergi membeli rokok di warung, kemudian saksi YURIANTO mengizinkan, setelah saksi YURIANTO selesai mandi terdakwa belum kembali juga, hingga tengah malam juga tak kunjung kembali, akhirnya saksi YURIANTO menghubungi terdakwa dan handphonenya tidak dapat dihubungi hingga selanjutnya saksi YURIANTO menghubungi saudara AYDHIL PRATAMA dan melaporkan tentang kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga ayam di peternakan ayam tersebut baru 20 (dua puluh) hari.

Menimbang, bahwa kronologi kejadian sehingga sepeda motor tersebut bisa berada di dalam penguasaan terdakwa berawal pada waktu itu sekitar pukul 20.00 Wib, saksi YURIANTO sedang mandi, kemudian terdakwa meminta izin kepada saksi YURIANTO untuk pergi membeli rokok di warung, kemudian saksi YURIANTO mengizinkan, setelah saksi YURIANTO selesai mandi terdakwa belum kembali juga, hingga tengah malam juga tak kunjung kembali, akhirnya saksi YURIANTO menghubungi terdakwa dan handphonenya tidak dapat dihubungi hingga selanjutnya saksi YURIANTO menghubungi saudara AYDHIL PRATAMA dan melaporkan tentang kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kepada seseorang di Pangkalan Susu;



Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian karena pada saat itu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa dikasih waktu 3 (tiga) hari untuk menebusnya, tetapi setelah 3 (tiga) hari terdakwa tidak punya uang untuk menebusnya, sehingga terdakwa menghubungi saudara AYDHIL PRATAMA dan mengatakan kepadanya tentang keberadaan sepeda motor tersebut, dengan maksud supaya saudara AYDHIL PRATAMA dapat menebus dan mendapatkan sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa pergi ke tempat pegadaian tersebut dan saudara AYDHIL PRATAMA sudah berada di sana bersama dengan kepolisian dan akhirnya terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *"Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"*, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Penggelapan dalam pekerjaan"* sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hijau Toska dengan nomor polisi VK 6301 ACI tahun pembuatan 2011 no. rangka : MH314D205BK319116 dan no. mesin : 14D1317543, Atas nama SARIFUDDIN SIREGAR dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIF MUHAJIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam pekerjaan", sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul warna hijau Toska dengan nomor polisi VK 6301 ACI tahun pembuatan 2011 no. rangka : MH314D205BK319116 dan no. mesin : 14D1317543, Atas nama SARIFUDDIN SIREGAR;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi AYDHIL PRATAMA SIREGAR;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, SH., MH, dan Rifa'I, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Dika Permana Ginting, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Langkat dan terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'I, SH

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)